

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Palu

# Tindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Hasil Laporan Pengaduan yang masuk baik melalui laporan langsung maupun media massa
2. Hasil pemeriksaan pejabat karantina/PPNS dilapangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pejabat Karantina/PPNS menerima laporan atau memeriksa laporan pengaduan yang masuk dan/atau hasil pemeriksaan di lapangan terhadap pengguna jasa maupun masyarakat diwilayah kerja
2. Melakukan identifikasi tindakan pelanggaran kekarantinaan yang ditemukan
3. Melakukan penyelidikan tindakan pelanggaran kekarantinaan yang ditemukan. Dalam melakukan penyelidikan, Pejabat Karantina/PPNS kekarantinaan kesehatan berkolaborasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Karantina/PPNS melaksanakan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan
5. Pejabat Karantina/PPNS berkoordinasi dengan pejabat struktural dalam Menyiapkan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan

## Waktu Penyelesaian

48 Jam

2 x 24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Potensi Tindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

## Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu

JL. Angkasa IV 94231 04518202922

<http://kkp-palu.com>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal  
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan  
Kesehatan Kelas II Palu

### Pengaduan Layanan

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : [https://www.instagram.com/balaikarkes\\_palu](https://www.instagram.com/balaikarkes_palu)

Facebook : <https://www.facebook.com/kespel.palu>